



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 410/17 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA DEPOKHARJO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Depokharjo;
- b. Bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Depokharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
19. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Depokharjo Nomor Tahun 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Depokharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Depokharjo, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Depokharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:

- a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Depokharjo;
- b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

- 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
- 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- 6) Menanda tangani Surat Perjanjian;
- 7) Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
- 8) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- 10) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO,




DANY SETYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Parakan
 2. Kepala BPD Desa Depokharjo
 3. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

NOMOR : 410/17 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA DEPOKHARJO

NO.	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MULYANI	Kadus	Ketua
2.	ANNISA HAPSANY	Kadus	Sekretaris
3.	ANWAR SODIK	Kadus	Anggota
4.	ACHMAD MUSTOFA	Kadus	Anggota
5.	MULYADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	MUH UNTUNG	Ketua RT	Anggota
7.	MUKAYAT	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	RIYONO	Ketua RT	Anggota
10.	SARYONO	Ketua RT	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN TEMbungga
KEPALA DESA DEPOKHARJO
DANY SETYAWAN